



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR
5 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN INVESTASI
DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang:
- a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Dana Cadangan Investasi Daerah Kabupaten Majalengka sebagai tindak lanjut Pasal 303 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengatur bahwa Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan hanya untuk kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
 - b. bahwa memperhatikan perkembangan kebutuhan pembiayaan dan kebutuhan hukum di Daerah, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pencabutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Investasi Daerah Kabupaten Majalengka;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7050);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
dan
BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN INVESTASI DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Dana Cadangan Investasi Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, bendahara umum daerah menyetorkan seluruh Dana cadangan beserta jasa yang diperoleh atas penyimpanan dana cadangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Investasi Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 Nomor 5).

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

AERON RANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,
PROVINSI JAWA BARAT (5/258/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya,



KEMENTERIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

IRUKMAN, Kp., S.H., M.H.

15751231 200501 1 031

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
INVESTASI DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

I. UMUM

Bahwa dari segi peraturan beberapa peraturan yang menjadi dasar dari pembentukan dana cadangan investasi daerah ini, diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah, dan diperjelas dengan adanya Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua Akuntansi Dana Cadangan Kementerian Dalam Negeri, serta Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Dana Cadangan Investasi Daerah Kabupaten Majalengka. Dari keseluruhan peraturan tersebut terdapat kesamaan dalam mendeskripsikan dana cadangan yakni sebagai dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang relatif memerlukan dana besar di kemudian hari.

Bahwa sesuai Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Dana Cadangan Investasi Daerah Kabupaten Majalengka, penggunaan Dana Cadangan tersebut dianggarkan untuk investasi pengelolaan kawasan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dalam bentuk penyertaan modal/penyertaan saham pada BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan investasi pada kawasan industri dalam bentuk penyertaan modal pada BUMD milik Pemerintah Kabupaten Majalengka. Jika ditinjau dari aspek peraturan perundang-undangan keberadaan dana cadangan yang telah ada saat ini sudah seharusnya diimplementasikan sejak tahun 2018 sesuai dengan tahun anggaran dimana dana cadangan investasi ini dibentuk. Akan tetapi hingga saat ini keberadaan dana cadangan masih belum digunakan.

Lebih lanjut, kajian mengenai kelayakan atas kelanjutan investasi Pemerintah Daerah terhadap BIJB ini diperkuat dengan adanya temuan BPK terkait Penatausahaan Dana Cadangan Belum Memadai di Kabupaten Majalengka. Selanjutnya pada tahun 2021 telah dilakukan kajian akademik dengan judul “Kajian Analisis Tindak Lanjut Dana Cadangan Investasi Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB)” yang salah satu rekomendasinya adalah pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Dana Cadangan Investasi Daerah Kabupaten Majalengka dan mengembalikan Dana Cadangan ke Kas Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.